

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Gambaran Umum Jual Beli Sepeda Motor Tanpa Dokumen

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang mempunyai nilai, secara sukarela diantara dua pihak, yang satu menerima benda dan pihak lain menerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh syara'. Semua jenis harta benda bisa diperjualbelikan, selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Salah satu jual beli yang saat ini sedang banyak diminati adalah jual beli sepeda motor baru maupun bekas.¹

Seiring berkembangnya zaman, jual beli sepeda motor semakin bervariasi, salah satunya yakni jual beli sepeda motor bekas tanpa kelengkapan dokumen STNK dan BPKB. Beberapa kasus yang sering dijumpai dilapangan, banyak masyarakat dari berbagai kalangan yang melakukan transaksi jual beli sepeda motor tanpa dokumen disebabkan karena adanya masalah finansial. Mayoritas masyarakat memilih membeli sepeda motor bekas tanpa dokumen dikarenakan harga yang diperjualbelikan sangatlah murah dibanding harga pasaran sepeda motor bekas yang masih memiliki dokumen atau surat-surat resmi. Harga sepeda motor tanpa dokumen mayoritas hanya 2-3 juta untuk jenis beat, sedangkan harga sepeda motor bekas yang masih resmi masih mencapai harga 7-8 juta untuk jenis beat. Mayoritas masyarakat yang membeli sepeda motor tanpa dokumen tersebut bekerja sebagai petani maupun pedagang. Mereka membeli sepeda motor tersebut agar bisa digunakan sebagai kendaraan saat bekerja dan mempermudah jalannya pekerjaan. Mereka bahkan tidak peduli darimana asal usul sepeda motor tersebut, yang terpenting adalah mereka membeli sepeda motor tersebut dengan harga terjangkau dan masih bisa digunakan sehari-hari untuk bekerja dan kegiatan lainnya.

Berikut data penjualan sepeda motor tanpa dokumen di beberapa wilayah di Jawa Tengah:

No.	Nama Daerah	Tahun	Jumlah

¹ Nahara Eriyanti dan Ayu Sarami, "Legalitas Transaksi Jual Beli Sepeda Motor Tanpa Bukti Kepemilikan dalam Perspektif Sadd Al-Zari'ah", *Journal Of Sharia Economic Law*, 3. 2, (2020), 205-206.

1.	Juwana, Pati	2021	325
2.	Semarang	2023	413.000
3.	Cilacap	2023	201.000
4.	Klaten	2023	195.000 ²

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa aktifitas jual beli sepeda motor tanpa dokumen sangat digemari dan semakin meningkat di setiap tahunnya. Walaupun sudah jelas jual beli sepeda motor tanpa dokumen tidak diperbolehkan, namun tetap saja dijadikan sebagai jual beli yang lazim untuk dilakukan.

B. Hasil Penelitian dan Analisis terhadap Jual beli Sepeda Motor tanpa Dokumen

1. Deskripsi dan Analisis Perspektif Hukum Positif terhadap Jual Beli Sepeda Motor Tanpa Dokumen

Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato) menjelaskan pengertian jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak lainnya untuk membayar harga yang di janjikan.³

Ketentuan transaksi jual beli telah diatur dalam berbagai Undang-Undang di Indonesia. Baik itu tentang registrasi kepemilikan kendaraan bermotor sampai perlindungan konsumen. Sepeda motor termasuk barang mewah yang harus dilengkapi berbagai dokumen seperti dokumen kepemilikannya, dalam bentuk BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dan juga dokumen pajak dalam bentuk TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) serta STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sebagai keterangan tentang kendaraan bermotor, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 64 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, setiap pemilik kendaraan bermotor harus diregistrasikan dan jika beli second registrasi berupa perubahan

² Andhik Kurniawan & Imam Yuda saputra, "Waduh 39% Kendaraan di Jateng Bodong, Jumlahnya Capai 7Juta Unit", *SoloPosJateng*, Februari 24, 2023, <https://jateng.solopos.com/waduh-39-kendaraan-di-jateng-bodong-jumlahnya-capai-7-juta-unit-1559018>.

³ Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato) tentang Definisi Jual Beli.

identitas Kendaraan Bermotor dan pemilik.⁴ Adapun tujuan dilakukannya registrasi kendaraan bermotor antara lain:

- a. Agar tertib administrasi
- b. Pengendalian dan pengawasan kendaraan bermotor di Indonesia
- c. Mempermudah penyidikan kejahatan
- d. Perencanaan operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas dan angkutan jalan
- e. Perencanaan pembangunan nasional

Registrasi Kendaraan Bermotor baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf a meliputi kegiatan:

- a. Registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pemiliknya
- b. Penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor
- c. Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.

Sebagaimana dalam Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dinyatakan bahwa setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB).

Seperti yang telah dijelaskan dalam Pasal 64-68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, setiap pembelian sepeda motor harus dilengkapi dokumennya guna sebagai kejelasan identitas, tata tertib dan sebagai pencegah dari tindak kejahatan. Undang-Undang telah mengatur bagaimana semestinya transaksi jual beli sepeda motor tersebut. Kepemilikan sepeda motor tidak dapat terlepas dari kelengkapan dokumen sebagai identitas kepemilikan yang sah. Fungsi dokumen dalam jual beli sepeda motor yaitu memperjelas status dari kendaraan itu sendiri, kejelasan tersebut diperlukan guna menghindari adanya tindak kejahatan yang dapat merugikan salah satu pihak.⁵

Jual beli sepeda motor tanpa dokumen tersebut secara materiil obyeknya sudah jelas, namun secara administrasi tidak ada. Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 64 dan 68

⁴ Pasal 64 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

⁵ Pasal 64-68 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di atas, dimana setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan wajib dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor. Dalam hal ini artinya setiap orang yang mempunyai sepeda motor juga harus disertai dengan BPKB dan STNK, dimana BPKB sebagai bukti kepemilikan kendaraan bermotor sedangkan STNK sebagai surat untuk operasional kendaraan bermotor di jalan. Sehingga, apabila terdapat operasi lalu lintas di jalan raya maka sepeda motor tanpa dokumen tidak bisa diambil kembali oleh pemiliknya tanpa bukti kepemilikan yang sah.

Dokumen yang dimaksud dalam pasal tersebut tentunya adalah dokumen yang asli, karena tidak dapat dipungkiri pada beberapa kasus marak beredar dokumen palsu yang membuat banyak pihak merasa dirugikan.

Konsumen sebagai pemakai suatu barang tentunya dalam membeli sesuatu harus mendapat kualitas dan kuantitas seperti yang diharapkan, maka dari itu untuk mendapatkan suatu barang yang sesuai konsumen dijamin hak-haknya dalam Undang-Undang. Hak konsumen sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah⁶:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- e. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi/penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- f. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perUndang-Undangan lainnya.

⁶ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 38.

Dalam point ketiga penjelasan hak konsumen di atas menyebutkan bahwa, konsumen mempunyai hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang dan jasa. Pernyataan tersebut kurang tepat karena dalam jual beli sepeda motor tanpa dokumen ini penjual tidak menjelaskan tentang kepemilikan sepeda motor tersebut secara jelas karena tidak mempunyai dokumen sah yang lengkap.

Selain ketentuan dan sanksi yang berkenaan dengan kejelasan dokumen kendaraan bermotor, para pihak yang melakukan akad jual beli juga terancam pidana jika objek terbukti dari hasil tindak kejahatan. Pihak agen dapat dikenakan pasal pencurian, sebagaimana yang tertuang dalam KUHP Pasal 362, yakni: “Barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara selamalamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900 (sembilan ratus rupiah)”.⁷ Sedangkan pihak pembeli dapat dikenakan pasal penadahan barang curian, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 480 KUHP, “menyatakan bahwa melakukan perbuatan-perbuatan tertentu, yang diantaranya adalah menjual dan membeli, terhadap barang yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana, dikategorikan sebagai kejahatan penadahan”.⁸

2. Deskripsi dan Analisis Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jual Beli Sepeda Motor Tanpa Dokumen

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-ba'i* dalam Bahasa Arab seringkali digunakan untuk pengertian lawannya, yakni *as-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-ba'i* berarti jual sekaligus beli.⁹

Jual beli merupakan transaksi yang diperbolehkan, hal ini sebagaimana sudah dijelaskan di bab 2 berlandaskan sesuai ayat Al-Qur'an surat Al-Baqarah (2) ayat 275, bahwa hukum jual beli adalah halal, sedangkan hukum riba adalah haram. Maksud dari kehalalan jual beli disini bersifat umum, namun dikhususkan

⁷ Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP, dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 221.

⁸ Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP, dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 221.

⁹ Abdul Hadi, *Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam*, (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), 47.

untuk jual beli yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, sebab ada sebagian jual beli yang diharamkan menurut syariat Islam yang lebih khusus.¹⁰ Namun faktanya, jual beli sepeda motor tanpa dokumen ini termasuk dalam jual beli yang tidak diperbolehkan karena ada salah satu syarat yang tidak terpenuhi dan itu membuat jual beli tersebut tidak sah menurut hukum Islam.

Selanjutnya sebagaimana sudah dijelaskan di bab 2 dalam hadist yang diriwayatkan oleh Muslim, berdasarkan hadist tersebut jual beli hukumnya mubah atau boleh, namun jual beli menurut Imam Asy Syatibi hukum jual beli bisa menjadi wajib dan bisa haram seperti ketika terjadi ihtikar yaitu penimbunan barang sehingga persediaan dan harga melonjak naik. Apabila terjadi praktek semacam ini maka pemerintah boleh memaksa para pedagang menjual barang sesuai dengan harga dipasaran dan para pedagang wajib memenuhi ketentuan pemerintah didalam menentukan harga dipasaran serta pedagang juga dapat dikenakan sanksi karena tindakan tersebut dapat merusak atau mengacaukan ekonomi rakyat.¹¹ Namun faktanya, jual beli sepeda motor tanpa dokumen ini mengandung *gharar*, dan jual beli yang mengandung *gharar* dianggap tidak sah karena ada unsur ketidakjelasan.

Menurut Ibnu qayyim al-Jauziyah, beliau memfokuskan jual beli pada prinsip-prinsip keadilan dan ketentuan-ketentuan yang jelas dalam transaksi jual beli. Beliau menegaskan bahwa transaksi jual beli harus memenuhi syarat-syarat yang jelas dan terhindar dari segala bentuk ketidakpastian (*gharar*). Namun dalam praktiknya, jual beli sepeda motor ini mengandung unsur *gharar* karena salah satu syarat dari jual beli tidak terpenuhi yakni syarat sah barang yang diperjualbelikan harus milik sendiri. Akan tetapi dalam faktanya, jual beli sepeda motor tanpa dokumen tidak dilengkapi dengan surat dan dokumen kepemilikan yang sah.

Kecacatan dalam jual beli yang harus dihindari salah satunya adalah ketidakjelasan transaksi yang terbagi menjadi empat kategori, diantaranya yakni ketidakjelasan bagi pembeli yang menyangkut barang dagangan, dari segi jenis macam, dan

¹⁰ Ikit dkk, *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Gava Media, 2018), 78.

¹¹ Ikit dkk, *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Gava Media, 2018), 80.

jumlahnya. Mazhab Syafi'i mengatakan bahwa, dalam suatu transaksi jual beli hendaknya barang yang diperjualbelikan harus diketahui jenis, jumlah, dan sifatnya oleh kedua belah pihak. Mazhab Syafi'i juga mensyaratkan adanya kejelasan mengenai sifat barang dalam suatu transaksi jual beli.¹²

Berdasarkan pemaparan beberapa pendapat dari para ahli hukum Islam di atas dapat disimpulkan bahwa dalam suatu transaksi jual beli, objek atau barang yang diperjualbelikan harus diketahui dengan jelas agar jual beli tersebut dianggap sah berdasarkan hukum *syara'*. Sedangkan dalam praktik jual beli sepeda motor tanpa kelengkapan dokumen tersebut mayoritas terdapat ketidakjelasan mengenai kepemilikan yang sah objek tersebut.

Transaksi jual beli dapat diartikan sebagai peralihan hak dan kepemilikan antara satu orang dengan orang lain. Bermuamalah yang baik harus sesuai dengan kehendak Allah SWT menurut prinsip suka sama suka, terbuka dan bebas dari unsur penipuan untuk mendapatkan sesuatu yang ada manfaatnya menurut *syara'*. Bermuamalah juga harus menerapkan beberapa prinsip, yang pertama yaitu prinsip *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*, yaitu melakukan sesuatu perbuatan yang baik dan menjauhi suatu perbuatan yang buruk.¹³ Namun dalam praktik jual beli sepeda motor tanpa dokumen ini tidak sesuai dengan prinsip tersebut dikarenakan jual beli sepeda motor tanpa dokumen merupakan suatu hal yang melanggar hukum. Yang kedua yakni prinsip kejujuran dan kebenaran, yaitu mencerminkan bahwa setiap melakukan transaksi harus tegas, jelas terhadap barang maupun harga yang diperjualbelikan. Serta suka sama suka, terbuka dan bebas dari unsur penipuan untuk mendapatkan sesuatu yang ada manfaatnya menurut *syara'*.¹⁴ Namun dalam transaksi jual beli sepeda motor tanpa dokumen ini tidak sesuai prinsip dikarenakan ketidakjelasan asal-usul pemilik barang karena tidak ada surat-surat resmi dari barang tersebut.

Tidak semua transaksi yang dijalankan selalu benar dan halal, tetapi juga sering terdapat unsur yang dilarang oleh agama,

¹² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhi (Hukum Transaksi Keuangan, Transaksi Jual Beli, Asuransi, Khiyar, Macam-macam Akad Jual Beli, Akad Ijarah)*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 66.

¹³ Muhamad Kholid, "Implementasi Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah kedalam Undang-Undang", *Jurnal Asy-Syari'ah*, 20. 2, (2018), 148.

¹⁴ Shobirin, "Jual Beli dalam Pandangan Islam", *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, 3. 2, (2015), 240-241.

maka dari itu transaksi yang di dalamnya terdapat unsur *gharar* dipandang sebagai sesuatu yang tidak benar dan karenanya haram dilaksanakan. Ketidakpastian dalam suatu transaksi hanya akan memberikan keuntungan salah satu pihak saja, sedangkan pihak yang lain cenderung akan menanggung suatu resiko kerugian yang besar.

Jual beli harus memenuhi rukun dan syaratnya. Rukun jual beli merupakan suatu yang harus ada untuk mewujudkan hukum sah atau tidaknya jual beli.¹⁵ Adapun rukun jual beli yaitu ada orang yang berakad, ada *sighat* (ijab dan qabul), ada barang yang dibeli, dan ada nilai tukar pengganti barang.¹⁶ Mengenai pihak yang melakukan akad dalam jual beli sepeda motor tanpa dokumen tidak ada permasalahan, karena pihak yang berakad bukan merupakan orang gila dan bukan anak kecil.

Mengenai *sighat* yaitu ijab kabul tidak ada permasalahan. Ijab dan qabul dilaksanakan oleh kedua belah pihak sebagai tanda kesepakatan, di mana penjual dan pembeli saling sepakat untuk melaksanakan jual beli dengan cara tersebut. Kemudian nilai tukar pengganti barang juga terpenuhi dalam jual beli ini, di mana nilai tukar yang digunakan yaitu berupa nilai sejumlah uang yang ditukarkan dengan barang.

Selanjutnya, yang harus dipenuhi dalam rukun jual beli adalah barang atau *ma'qud 'alaih* yang menjadi objek dalam jual beli.¹⁷ Pada dasarnya barang yang dijadikan objek jual beli tidak ada masalah, karena barang yang diperjualbelikan berupa sepeda motor. Sepeda motor bukan termasuk golongan benda-benda najis atau benda yang diharamkan, jadi objek dalam jual beli ini halal untuk diperjualbelikan. Selain objeknya tidak najis, ada syarat lain yang harus dipenuhi dalam objek transaksi tersebut, di antaranya yaitu:

- a. Barang yang dijadikan transaksi harus benar-benar ada dan nyata. Transaksi terhadap barang yang belum atau yang tidak ada tidak sah, begitu juga barang yang belum pasti adanya. Syarat ini tentu telah terpenuhi karena sepeda motor tanpa dokumen yang dijadikan objek jual beli diketahui dan dibawa pada saat transaksi jual beli dilakukan.

¹⁵ Ikit dkk, *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Gava Media, 2018), 81.

¹⁶ Siti Choiriyah, *Muamalah Jual Beli dan Selain Jual Beli*, (Surakarta: Centre For Developing Academic Quality, 2009), 23.

¹⁷ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 75-77.

- b. Objek transaksi berupa barang yang bernilai, dapat dimiliki, dapat disimpan dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya serta tidak menimbulkan kerusakan. Syarat ini juga telah terpenuhi dalam jual beli motor tanpa dokumen karena sepeda motor tersebut bernilai, dapat dimiliki, dapat disimpan, dan dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya.
- c. Objek harus dapat diserahkan pada saat transaksi. Syarat ini juga terpenuhi karena sepeda motor tanpa dokumen yang dijadikan objek jual beli langsung dibelikan kepada pembeli saat transaksi jual beli telah selesai.
- d. Barang yang dijadikan objek transaksi merupakan hak milik secara sah dengan kepemilikan sempurna.¹⁸ Syarat inilah yang tidak terpenuhi dalam jual beli motor tanpa dokumen. Tidak ada kejelasan siapa pemilik sepeda motor yang dijual oleh penjual. Selain itu, tidak ada pula penjelasan dan tidak ditunjukkan surat kuasa oleh pihak penjual.

Tanpa adanya dokumen berupa STNK, BPKB dan TNKB sebuah kendaraan bermotor tidak dapat dipastikan siapa pemilik yang sah dari kendaraan tersebut. Sedangkan dalam Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dinyatakan bahwa setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), maka dengan demikian transaksi jual beli sepeda motor tanpa dokumen tidak dapat memenuhi ketentuan dari pasal tersebut.¹⁹

Jual beli baru boleh dilakukan apabila yang berakad mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli, misalnya barang itu milik sendiri atau barang yang dijual bukan milik orang lain, atau hak orang lain terkait dengan barang itu. Akad jual beli tidak boleh dilakukan apabila orang yang melakukan akad tidak memiliki kekuasaan untuk melaksanakan akad. Barang yang diperjualbelikan itu harus diketahui oleh penjual dan pembeli dengan terang mengenai zatnya, bentuk, kadar, dan sifat-sifatnya sehingga tidak terjadi tipu daya. Tujuannya adalah agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara keduanya. Jika salah

¹⁸ Siti Choiriyah, *Muamalah Jual Beli dan Selain Jual Beli*, (Surakarta: Centre For Developing Academic Quality, 2009), 19-22.

¹⁹ Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

satu dari ketentuan mengenai barang tersebut tidak diketahui dengan jelas maka jual beli itu dianggap tidak sah karena mengandung ketidakpastian (*gharar*).²⁰

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam suatu transaksi jual beli, objek atau barang yang diperjualbelikan harus diketahui dengan jelas agar jual beli tersebut dianggap sah berdasarkan hukum syar'i. Sedangkan dalam praktik jual beli sepeda motor tanpa dokumen ini terdapat ketidakjelasan mengenai kepemilikan yang sah objek tersebut.

Ketika syaratnya tidak terpenuhi, maka jual beli dikatakan tidak sah berdasarkan ketentuan hukum ekonomi syariah. Sedangkan ketidakjelasan dalam transaksi dapat menimbulkan terjadinya potensi *gharar*, di mana dalam jual beli sepeda motor tanpa dokumen ada unsur *gharar* disebabkan oleh ketidakjelasan mengenai kepemilikan atau hak kuasa barang (*ma'qud 'alaih*) yang diperjualbelikan. Mazhab Syafi'i mengatakan bahwa *gharar* adalah jual beli yang mengandung dua kemungkinan. Kemungkinan besarnya adalah ketidakjelasan didalamnya. Mazhab Maliki juga mengungkapkan pendapatnya tentang *gharar*, yaitu *gharar* merupakan jual beli yang tidak diketahui apakah barang bisa didapat atau tidak.²¹

Dalam bahasa Arab, *gharar* memiliki arti *Al-Khatr* (pertaruhan). Syaikh As-Sadi menyebutkan bahwa *gharar* juga dapat diartikan sebagai *Al Mikhatharah* (pertaruhan) dan *Al-Jahalah* (ketidakjelasan). Jual beli *gharar* adalah jual beli yang tidak pasti, tidak jelas, dan mengandung perjudian. Jual beli *gharar* diharamkan karena terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara yang *bathil* (tidak terbuka dan merugikan salah satu pihak).²²

Jual beli yang mengandung unsur *gharar* adalah jual beli yang mengandung bahaya (kerugian) bagi salah satu pihak dan bisa mengakibatkan hilangnya harta atau barangnya. Ibnu Taimiyah juga berpendapat bahwa transaksi yang mengandung *gharar* merupakan transaksi yang dilarang, pendapatnya didasarkan kepada larangan Allah SWT. Terhadap pengambilan harta atau milik orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan

²⁰ Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), 105.

²¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu Jilid 5*, (Jakarta: Gema Insani, 2011). 101.

²² Prudential Syariah, "Apa itu Gharar? Mengenal Pengertian, Jenis dan Contohnya", *Sharia Knowledge Center*, 2022, <https://www.shariaknowledgecentre.id/id/news/apa-itu-gharar/>.

(bathil) sebagaimana yang telah disebutkan dalam QS. An-Nisa' (4): 29, sebagai berikut:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.²³

Berdasarkan hasil pemaparan di atas, dapat dipahami bahwa jual beli sepeda motor tanpa kelengkapan dokumen merupakan jual beli yang mengandung *gharar* karena adanya unsur ketidakjelasan mengenai hak milik penguasaan *Ma'qud Alaih* yang diperjualbelikan. Jadi, jual beli dengan cara ini dilarang untuk dilakukan karena tidak sesuai dengan hukum Islam, sebagaimana pelarangannya telah disebutkan dalam sumber hukum diatas. Namun faktanya, jual beli sepeda motor tanpa dokumen ini masih sangat digemari oleh masyarakat, dan sudah menjadi hal yang wajar walaupun perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dilarang dalam hukum Islam.

Selanjutnya ayat *gharar* juga diatur dalam Q.S. Al-Baqarah (2) : 188, yakni sebagai berikut:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَآ إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا
فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya: Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.²⁴

²³ Qur'an Kemenag, Q.S. An-Nisa' (4) : 29.

²⁴ Qur'an Kemenag, Q.S. Al-Baqarah (2) : 188.

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT melarang seseorang untuk memakan harta sesama dengan cara yang salah atau bertentangan dengan ketentuan syariat seperti menipu, mencuri, merampas dan cara-cara lain yang dilarang oleh hukum *syara'*. Di kehidupan nyata jual beli sepeda motor tanpa dokumen merupakan jual beli yang belum diketahui secara pasti darimana asal usul barang dan siapa pemilik barang yang diperjualbelikan tersebut.

Hadist Riwayat Bazar dan Shohih Al-Khakim:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: - عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ - رَوَاهُ الْبَزَّازُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya: Dari Rifa'ah bin Raafi' radhiyallahu 'anhu, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam ditanya mengenai mata pencaharian yang halal? Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menjawab, "Amalan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang diberkahi." (HR. Al-Bazzar dan disahihkan oleh Al-Hakim).²⁵

Hadist di atas menyimpulkan bahwa sebagai umat muslim diperintahkan untuk mencari pekerjaan yang halal. Karena tentunya pekerjaan yang halal akan membawa keberkahan di dalam hidup. Bekerja dengan halal juga merupakan bentuk tawakal kita kepada Allah SWT. Hal tersebut adalah yang sangat dicintai oleh Allah. Serta akan membawa pada kemuliaan disisinya. Namun faktanya jual beli sepeda motor tanpa dokumen termasuk jual beli yang haram dan tidak boleh dilakukan karena mengandung unsur *gharar* dan tidak memenuhi syarat dalam jual beli yang sah menurut kaidah Islam.

Berdasarkan hasil pemaparan di atas, dapat dipahami bahwa jual beli sepeda motor tanpa dokumen tidak sah menurut hukum ekonomi syariah. Hal ini dikarenakan jual beli tersebut mengandung *gharar* karena adanya unsur ketidakjelasan mengenai hak milik atau penguasaan *ma'qud 'alaih* yang diperjualbelikan. Meskipun jual beli sepeda motor tanpa dokumen sudah terjadi bertahun-tahun bukan berarti transaksi ini

²⁵ Sayyid al-Imam Muhammad ibn Ismail al-Kahlani al-Sun'ani, *Subul Al-Salam Sarh Bulugh Al-Maram Minjami' Adilati Al Ahkam*, (Kairo: Juz 3, Dar Ikhyat al-Turas al-Islam, 1960), 4.

boleh dilakukan, selain berisiko melanggar ketentuan hukum positif bagi para pelaku akad, transaksi seperti ini juga bertentangan dengan hukum ekonomi syariah.

